



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA TANAH LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman, nyaman, dan terlindungi dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu terjadi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Banjar, dibutuhkan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana kontinjensi bencana tanah longsor sebagai acuan penanganan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2081);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA TANAH LONGSOR. .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor sebagai pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan panduan yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam mengkaji risiko setiap Bencana yang ada di Daerah;

- b. mengoptimalkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan berfokus pada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
- c. menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam kesatuan tujuan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Kontinjensi Daerah;
- b. pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah; dan
- c. pendanaan.

BAB III
RENCANA KONTINJENSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kontinjensi bencana tanah longsor.
- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RENCANA KONTINJENSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman tanah longsor dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana Kontinjensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Kontinjensi Bencana dapat dilakukan peninjauan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Dalam hal hasil peninjauan diusulkan perubahan Rencana Kontinjensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (6) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontinjensi Bencana.

Pasal 7

Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk ancaman tanah longsor dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat Bencana.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Rencana Kontinjensi bencana tanah longsor yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001